

Rencana Strategis (RENSTRA)

TAHUN 2016-2021



DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2016-2021





Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya jugalah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017–2021 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif.

Revisi terhadap Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dilakukan sehubungan dengan pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), terhadap seluruh perencanaan kegiatan perangkat daerah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan yang bersifat indikatif. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematisa Penyusunan Rencana Strategis SKPD, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra – SKPD Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,



program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021. Renstra - SKPD Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Penyusunan Renstra ini selain berdasarkan hasil analisis lingkungan internal maupun eksternal organisasi, juga mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2017-2021. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

HENRI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	22
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.....	26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih Tahun 2016-2021.....	29
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dinas Tata Ruang dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat.....	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	43
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	43
4.2. Strategi dan Kebijakan	44
4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45



BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	47
5.1.	Prioritas Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	47
5.2.	Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	54
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	59
BAB VII	PENUTUP	61



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Sintang khusus yang terkait dengan urusan pemerintahan umum Kabupaten Sintang.

Fungsi Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sintang adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sintang 2017-2021, yaitu

**“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas,
Sehat**

**Maju, Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021 ”**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (Lima)



tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sintang.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2017-2021 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Sintang Tahun 2017-2021, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2017-2021.



Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang tata ruang dan Pertanahan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sintang dari bidang tata ruang dan Pertanahan yang disusun dalam Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2017-2021.

Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2017-2021.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 didasarkan pada:

- A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
- B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



- G. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- J. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- K. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- L. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada DPRD dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat;
- M. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- N. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
- O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- R. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- S. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- T. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang. (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);



- U. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- V. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.
- W. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.
- X. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

- a. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas



Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021.

- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2017 - 2021 terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya



yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat



Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kecamatan/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi Pada permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kecamatan/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada Bab IV ini diuraikan tentang Visi dan Misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Tujuan dan Sasaran Jangka



Menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan serta Strategi dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab V ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu pendanaan indikatif sebagaimana termuat dalam bentuk matrik.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab VI ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021.

BAB VII PENUTUP

Dalam Bab VII ini menjelaskan tentang harapan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan secara baik dan optimal.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Tugas Pokok Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



4. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
10. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
11. Penyusunan analisa jabatan analisis, beban kerja dan evaluasi jabatan;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dnas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penataan Ruang dan Pertanahan ;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- h. Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- i. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf :
- k. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penghimpunan, mengkoordinasi dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip, dan barang serta peralatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, Perundang – Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan barang, peralatan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bidang Bidang Penataan Ruang;
- d. Penghimpunan peraturan Perundang-Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang;
- f. Perumusan kebijakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
- g. Pengoordinasian penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai fasilitas umum yang representatif;
- h. Pengoordinasian penyediaan informasi Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan menjadi data pemanfaatan kawasan;
- i. Pengoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;
- j. Perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan tata ruang;
- k. Perencanaan operasional detail Tata Ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang



kawasan strategis kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan tata ruang;

- l. Pengelolaan perencanaan dan pengendalian tata ruang;
- m. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengelolaan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pertanahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaran perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- f. Perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, pengendalian, penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
- h. Penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan pada masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;



- k. Pelaksanaan pengelolaan hak-hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
- l. Pelaksanaan kebijakan Redistribusi Tanah;
- m. Pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- n. Perumusan kebijakan tentang tanah ulayat;
- o. Perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- p. Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
- q. Penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah kosong;
- r. Pelaksanaan proses penerbitan izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- s. Perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- t. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- u. Penyiapan kegiatan dibidang perizinan tata guna tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- v. Pengumpulan bahan, penataan, monitoring dan evaluasi pengukuran hak-hak atas tanah; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengumpulan bahan dan pengolahan data, penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian;
- b. Perencanaan dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pemantauan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap



- pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
- c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengkajian dan pembinaan teknis dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
 - d. Pemberian saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan pengolahan pertanahan;
 - f. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan daya dukung alam terhadap segala aktifitas pemanfaatan ruang dan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaran ganti rugi tanah, penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
 - j. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pertanahan;
 - k. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.



b. Fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
10. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;



11. Penyusunan analisa jabatan analisis, beban kerja dan evaluasi jabatan;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

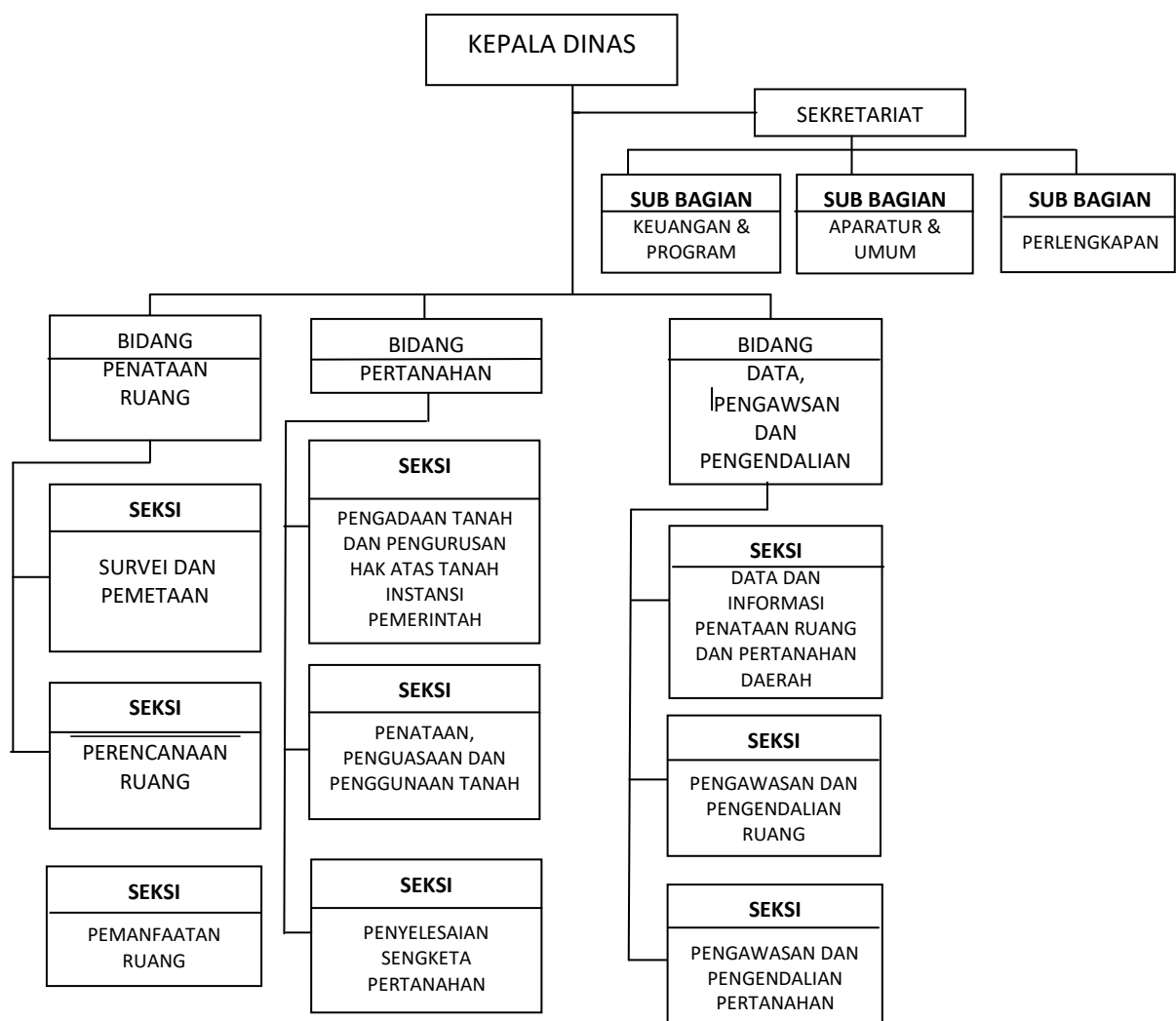
Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Penataan Ruang;
- 4) Bidang Pertanahan;
- 5) Bidang Data, Pengawasan dan Pengendalian;



Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**





2.2. Sumber Daya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 53 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 36 orang.

a). Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

i) Golongan I	=	0	Orang
ii) Golongan II	=	8	Orang
iii) Golongan III	=	25	Orang
iv) Golongan IV	=	3	Orang

b). Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

i) S2	=	9	Orang
ii) S1	=	9	Orang
iii) D3	=	0	Orang
iv) SLTA	=	18	Orang
v) SLTP	=	0	Orang
vi) SD	=	0	Orang

c) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

i) DIKLATPIM III	=	2	Orang
ii) DIKLATPIM IV	=	11	Orang

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

i) Eselon II	=	1	Orang
ii) Eselon III	=	4	Orang
iii) Eselon IV	=	12	Orang

2) Pegawai Non Organik (Tenaga Honor Rutin) dengan jumlah 17 orang.

Secara keseluruhan Pegawai Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 2.1

Data PNS Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Berdasarkan Eselonering, Pendidikan dan Golongan

No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
1	Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Eselon III	3	1	-	-	-	-	4	-	-	-
3	Eselon IV	4	3	-	2	-	-	1	8	-	-
	Non Eselon	-	9	-	13	-	-	-	16	6	-
4	Jumlah	8	13	-	15	-	-	6	24	6	-

b. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah:

1). Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Sintang Kalimantan Barat.

2). Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- Kendaraan Roda Dua = 9 unit
- Kendaraan Roda Empat = 4 unit

3). Perlengkapan Kerja

- a) Komputer yang tersedia = 8 unit
- b) Lap Top = 4 Unit
- c) Meja Rapat = 8 Unit
- d) AC = 12 Unit



e) Meja Kerja ½ Biro	=	31 Unit
f) Kursi Rapat Futura	=	147 Unit
g) Filling Cabinet	=	8 Unit
h) Lemari Arsip bahan besi	=	4 Unit
i) Infokus	=	1 Unit
j) Alat pemadam kebakaran	=	2 Unit
k) GPS	=	1 Unit
l) Printer	=	9 Unit
m) Sound System	=	1 Set
n) Televisi	=	1 Unit
o) Tiang Mic	=	4 Buah

c. Anggaran

Anggaran yang tersedia pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang selama 1 tahun 2020 dan realisasinya dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel. 2.2
Jumlah Anggaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang Tahun 2020

No.	Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2020	3.148.734.389	3.243.923.720	6.480.571.711



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya.

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Sintang di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang memiliki kinerja sebagai berikut :

- a. Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat;
- b. Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat;
- c. Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung;
- d. Jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan;
- f. Jumlah Penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat;



- g. Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang;
- h. Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang;
- i. Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah;
- j. Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator;
- k. Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan;
- l. Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang;
- m. Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang;
- n. Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
- o. Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
- p. Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU.

Capaian kinerja Dinas Pertanahan berdasarkan sasaran/target selama ini menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dapat dilihat berdasarkan sebagai berikut:

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT.

a. Kekuatan (Strenght)

- 1) Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 2) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016-2036.
- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Penataan Rang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- 4) Sumber Daya Manusia.



b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara SKPD terkait yang mengelola pelayanan perijinan dalam memberikan rekomendasi kepada pihak ketiga selaku pemohon untuk mendapatkan ijin tertentu sesuai dengan permohonan.
- 2) Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pertanahan.
- 3) Belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.
- 4) Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berkompetensi melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan ruang dan pertanahan.

c. Peluang (Opportunity)

- 1) Optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pertanahan.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan.
- 3) Mengikutsertakan ASN untuk Diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 4) Penyebarluasan informasi bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

d. Ancaman (Treat)

- 1) Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Konsistensi antara pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sering tidak sesuai.
- 3) Sering terjadinya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 4) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan.
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkompetensi untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan kemampuan kelembagaan secara profesional dalam pengendalian ruang dan pertanahan.
- 4) Pesatnya perkembangan pembangunan sering mengakibatkan pengawasan dan pengendalian bangunan mengalami kendala karena kondisi di lapangan sudah terdapat aktivitas pembangunan.
- 5) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 6) Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara konseptual dan strategis.
- 7) Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk perencanaan atau sudah kadaluarsa.
- 8) Perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail/ Rencana Rinci Penataan Ruang yang Baru berkaitan dengan rencana pengembangan Kabupaten Sintang kedepan.
- 9) Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/ hulu.
- 10) Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
- 11) Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.



- 12) Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 13) Perlu meningkatkan sosialisasi serta negosiasi tentang ganti rugi tanah kepada masyarakat yang obyeknya terkena pembangunan proyek untuk kepentingan umum.
- 14) Terbatasnya ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang menguasai pekerjaan di setiap bidang yang berada di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 15) Tingkat koordinasi relatif kurang berjalan dengan baik antar Bagian karena tupoksi yang berbeda-beda.
- 16) Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai penunjang bekerja.
- 17) Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021

3.2.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021 ”

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1) Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban,

profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- 2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- 3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.



2). Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniyah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- 1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- 2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

3) Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, prosentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :



- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah;
- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

4) Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
- 2) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
- 3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

5) Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan



2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- (2) Penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah; dan
- (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

3.2.2 Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.



3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Terkait dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang tersebut di atas dan memperhatikan tugas pokok serta visi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, maka Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang memiliki misi untuk tahun 2017-2021 yang diselaraskan dengan misi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, maka dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;



7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
10. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
11. Penyusunan analisa jabatan analisis, beban kerja dan evaluasi jabatan;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dinas Tata Ruang dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang; untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antarwilayah, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan Pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;



Penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang aman, produktif, seimbang, terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui pengembangan wilayah berbasis pada agribisnis, industri, dan pariwisata yang mengakomodasi kearifan lokal untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara.

Adapun Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

- a. pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan memacu pengembangan sistem jaringan prasarana intra-wilayah dan antar-wilayah secara terpadu;
- b. pengembangan sistem infrastruktur terpadu dan berhierarki untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, perkembangan antar-bagian wilayah, serta pengembangan kawasan strategis;
- c. pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sektor unggulan agribisnis, industri, dan pariwisata sebagai pendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. pengembangan kawasan budidaya yang terpadu sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. pengembangan kawasan perbatasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengembangan kawasan berbasis mitigasi bencana, kearifan lokal, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, serta pencegahan dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang.

RTRW merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi, yang meliputi :



- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Barat tahun 2014-2034 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang aman, produktif, seimbang, terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui pengembangan wilayah berbasis pada agribisnis, industri, dan pariwisata yang mengakomodasi kearifan lokal untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara.

Melalui penyusunan Rencana Strategis Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2017-2021 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas serta mengawal RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015. Dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang, sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan



mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan dan keseimbangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Oleh karena itu, RTRW Kabupaten Sintang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, aspirasi masyarakat, keseimbangan perkembangan kawasan/ kecamatan dalam wilayah kabupaten, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana banjir dan



kebakaran hutan, dampak pemanasan global, pengembangan potensi perkebunan dan pariwisata, pemanfaatan ruang kota, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, RTRW yang merupakan matra spasial dalam pembangunan daerah yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien. RTRW memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sintang, antara lain, meliputi upaya bagi perwujudan Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten mandiri, demokratis, dan sejahtera berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan



sumber daya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan.

Struktur ruang wilayah mencakup sistem pusat-pusat kegiatan (perkotaan), sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta sistem jaringan pengelolaan lingkungan. Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan strategis. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan telahaan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Minim anggaran perangkat daerah

- Minimnya anggaran untuk melaksanakan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
- Minimnya anggaran untuk menyusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang masih belum tersusun
- Minimnya anggaran untuk melaksanakan proses penetapan peraturan daerah terhadap produk-produk tata ruang terutama pada Rencana Detail Tata Ruang

2. Terhambatnya Penetapan peraturan daerah dan kepala daerah terhadap produk tata ruang

- Belum adanya perangkat atau instrumen untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah
- Meningkatnya beban kerja antar perangkat daerah karena harus koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan pemanfaatan ruang oleh stakeholder

3. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam perangkat daerah



- Kurangnya kegiatan pelatihan informal yang mendukung program dan kegiatan perangkat daerah
- Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang
- Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam menjalankan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi suatu jabatan
- Ketidak sesuaian antara kompetensi dasar dengan fungsi dan jabatan
- Keterbatasan kemampuan dalam menyusun prosedur baku kegiatan

4. Kurangnya pengaturan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

- Belum adanya prosedur baku dalam melaksanakan penertiban ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana pemanfaatan ruang
- Belum ada prosedur baku kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang

5. Kurangnya kuantitas dan kualitas produk rencana tata ruang

- Belum dilaksanakannya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
- Belum disusunnya Rencana Detail Tata Ruang pada beberapa Kawasan Perkotaan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang

6. Belum optimalnya penyebaran informasi tata ruang dan pertanahan

- Belum optimalnya penyebaran informasi produk tata ruang yang berbasis digital
- Kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang ketentuan pemanfaatan ruang
- Kurangnya sosialisasi produk hukum dan teknis rencana tata ruang
- Kurangnya sosialisasi dan negosiasi tentang ganti rugi tanah kepada masyarakat yang obyeknya terkena pembangunan.
- Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi penataan ruang
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alih fungsi lahan sesuai peruntukannya



- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan pembangunan di atas lahan sesuai dengan peruntukannya
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa pertanahan antar milik pribadi ataupun antar milik pribadi dan pemerintah

7. Lemahnya kemampuan kelembagaan perangkat daerah

- Kurangnya upaya sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar perangkat daerah
- Masih ditemukan sikap ego sektoral antar perangkat daerah
- Terbatasnya kemampuan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Kurangnya koordinasi antar bidang dalam setiap program dan kegiatan perangkat daerah
- Kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ruang



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors).

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu



tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.2. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Terwujud tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai	Ketaatan terhadap RTRW	-	80%	82%	84%	85%
			Luas Wilayah Produktif	-	7766 96,35 Ha	8269 76,80 Ha	7774 11,80 Ha	77741 1,80 Ha



		RTRW						
			Luas Wilayah Industri	-	7724,48 Ha	7724,48 Ha	9269,38 Ha	9269,38 Ha
			Luas Wilayah Perkotaan	-	34258,73 m2	34258,73 m2	34258,73 m2	34258,73 m2
			Aset Tanah Pemkab Sintang Bersertifikat	-	18 sertifikat	8 sertifikat	8 sertifikat	10 sertifikat
			Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.	-	10 objek	15 objek	8 objek	4 objek
			Penyelesaian Konflik tanah asset Pemkab Sintang	-	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus
			Penyelesaian Izin Lokasi baru	-	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
			Penyelesaian Izin Lokasi Perpanjangan	-	9 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi

4.3. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau



petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 4.2

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.			
Misi I : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Terwujud tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW	Orientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang publik	Mempertahankan kawasan hutan seluas minimal 30% dari luas kabupaten sintang sesuai dengan RTRW daerah
			Mengarahkan aktifitas pembangunan sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Prioritas Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun program-program pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- A. Program – Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan gambaran program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kewenangan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam waktu 2017 - 2021. Program/ Kegiatan tersebut meliputi :

Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.



7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah.
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.
12. Peringatan hari besar nasional
13. Pameran pembangunan
14. Kegiatan koordinasi dan kegiatan pembinaan kedalam daerah.
15. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan meubeleur.
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
8. Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor.
9. Pengadaan perangkat komputer dan printer.
10. Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer.
11. Pengadaan Instalasi Listrik (Tambahan Daya Listrik).
12. Pengadaan Gedung Kantor.
13. Pengadaan Kertas Peta.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.



1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
5. Penyusunan LAKIP.
6. Penyusunan Renstra.

B. Program dan kegiatan lintas SKPD

Merupakan program dan kegiatan yang di laksanakan melibatkan SKPD lain. Dari Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2017-2021 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPD seperti dibawah ini :

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Renstra

Program Perencanaan Tata Ruang.

1. Koordinasi perencanaan penataan ruang.
2. Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kota Sintang.
3. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Sei. Tebelian.
4. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Tempunak.
5. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Sepauk.
6. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Kebong.



7. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Dedai.
8. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Ng. Tebidah.
9. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Ng. Mau.
10. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Serawai.
11. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Ambalau.
12. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Binjai.
13. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Ketungau.
14. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Merakai.
15. Penyusunan rencana detail (RDTR) dan Zoning Regulation Senaning.
16. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Kota Sintang.
17. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Sei. Tebelian.
18. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Tempunak.
19. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Sepauk.
20. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Kebong.
21. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Dedai.
22. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Ng.Tebidah.
23. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Ng.Mau.



24. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Serawai.
25. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Ambalau.
26. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Binjai.
27. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Ketungau.
28. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Merakai.
29. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Senaning.
30. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Industri Sei. Ringin.
31. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Industri Kota Sintang.
32. Dana Legalitas Perda RDTR.
33. Dana Legalitas RTR kawasan strategis.
34. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten untuk Lingkungan dan Kehutanan.
35. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten untuk Pariwisata (kawasan Klutap, Sintang, Serawai).
36. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten untuk Ekonomi Agropolitan (Kayan Hilir, Sei.Tebelian, dan Dedai).
37. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten untuk Pengembangan Pertanian (Sepauk dan Tempunak).
38. Dana pendamping penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten.
39. Pembuatan Data Base Tata Ruang Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG).
40. Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan dan Kekeringan.
41. Pemetaan Cakupan Wilayah Kumuh.



42. Penyusunan Rencana Induk RTH Kabupaten.
43. Analisis Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Perumahan.
44. Analisis Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Perumahan.
45. Penyusunan Dokumen Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Untuk Kepentingan Kawasan Sektor Unggulan Pertambangan Batubara.
46. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Kawasan Strategis Provinsi.
47. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Border Development Center (BDC) di Desa Jasa .
48. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Heart of Borneo (HoB) di Kabupaten Sintang.
49. Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Jasa (PKSN).
50. Penyusunan Dokumen Kawasan Strategis Nasional Untuk Kepentingan Ekonomi dan Perbatasan .
51. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Kawasan Strategis Perkotaan Jasa.
52. Pembuatan dan Pengolahan Peta Dasar (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Kawasan Strategis Nasional Untuk Kepentingan Ekonomi dan Perbatasan.

Program Pemanfaatan Ruang.

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Pemanfaatan Ruang Jalan & Sungai).
2. Pengaturan Letak Tempat / *site plan* dan Informasi Lahan.
3. Koordinasi & Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Semua *Stakeholders*.
4. Penataan Bangunan dan Lingkungan (SKRK dan SPDT, Penertiban dan Pemutihan).
5. Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungan .
6. Monitoring , evaluasi dan pelaporan.
7. Dana Penunjang Kegiatan Persetujuan Tapak/Letak Tepat.
8. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Up dating Data Base SPDT dan *Site Plan*.



10. Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan lahan.
11. Transformasi Data Base SPDT dan Site Plan pada Aplikasi SIG.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

1. Penyusunan SOP Pengawasan dan Pengendalian.
2. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan dan Pengendalian Berbasis Database.
3. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah.
4. Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah .

Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

1. Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan.
2. Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang.
3. Pengendalian, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
4. Kegiatan ijin Perubahan Penggunaan Tanah.
5. Proda APBD Kabupaten Sintang.
6. Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Workshop Pertanahan.
8. Penataan Administrasi Pertanahan.
9. Inventarisasi tanah potensi Aset Pemda.
10. Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna Usaha (HGU).

Program Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

1. Fasilitas Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Program Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

1. Pemutahiran Peta Kecamatan.

Program Pengendalian Tata Letak Bangunan dan Lingkungan.

1. Pemasangan Baliho/ Reklame/ Iklan Tentang Pemanfaatan Ruang.



5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Indikator kinerja dan pendanaan indikator Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DPRP		Unit Kerja Penanggungja wab	Lokasi
					OUTCOME	OUTPUT		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)			
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	TERWUJUDNYA TATA RUANG WILAYAH SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH MENGENAI RTRW	KETAATAN TERHADAP RTRW	0103.31	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang														Bidang Penataan Ruang				
		LUAS WILAYAH PRODUKTIF	0103.020401.3 1.016	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang	Serasinya perencanaan penataan ruang kabupaten, provinsi, maupun pusat	Laporan hasil Bidang Penataan Ruang		1 dokumen	334.990.192,00	1 dokumen	350.000.000,00	1 dokumen	349.999.800,00	1 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	200.000.000,00		1.434.989.992,00	Bidang Penataan Ruang	Sintang		
			0103.020401.3 1.001	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sintang	Laporan Kegiatan Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)						20 Kali Kegiatan	200.000.000,00		200.000.000,00					Sintang			
			0103.020401.3 1.067	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelay Permai	Dokumen KLHS RDTR Kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	1 Dokumen KLHS RDTR Kawasan Kota Sintang													Bidang Penataan Ruang	Sintang			
			0103.020401.3 1.069	Revisi Dokumen Teknis dan Fasilitasi Perda RDTR Kota Sintang	Dokumen Perda RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan dan rujukan pemberian izin	1 Dokumen Perda RDTR kawasan kota						1 Dokumen	425.000.000,00					425.000.000,00	Bidang Penataan Ruang				
			0103.020401.3 1.072	Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kota Sintang	Dokumen KLHS RDTR Kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian	1 Dokumen KLHS RDTR Kawasan kota		1 Dokumen	201.052.330,00			1 Dokumen	374.999.830,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00		1.176.052.160,00	Bidang Penataan Ruang	Sintang		
		LUAS WILAYAH INDUSTRI																			Sintang		
		LUAS WILAYAH PERKOTAAN	0103.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang															Bidang Penataan Ruang	Sintang		
			0103.020401.3 3.005	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang	Jumlah Perjalanan Dinas Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Kabupaten dan Jumlah Perjalanan Dinas Pengawasan dan				1 Dokumen	111.999.830,00	1 Dokumen	111.996.210,00	1 Dokumen	174.908.210,00				#VALUE!	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data			
			0103.020401.3 3.009	Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan pengendalian	Tersedianya standarisasi/acuan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas di bidang Pengawasan dan Pengendalian	Dokumen SOP Pengawasan dan pengendalian				1 Paket	108.665.400,00	1 Dokumen	49.573.090,00						48.089.690,00	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data			
	0103.020401.3 3.011	Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	Terlaksananya evaluasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah	Dokumen evaluasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah				1 Dokumen	56.738.780,00	1 Dokumen	56.738.415,00						107.041.480,00	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DPRP		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
					OUTCOME	OUTPUT		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
			0103.020401.3.3.012	Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah	1 Dokumen	199.999.800,00	1 Dokumen	100.459.505,00	1 Dokumen	100.302.318,00	1 Dokumen	119.998.606,00				520.760.229,00	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data		
		ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BERSERTIFIKAT	0204.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Kualitas Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah														Bidang Pertanahan	Sintang	
			0204.020401.1.6.004	Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	Terlaksananya pemasangan tanda batas aset pemkab sintang	Jumlah patok batas tanah yang dipasang		120 Patok	198.563.476,00	120 Patok	96.235.000,00	120 Patok	95.994.000,00	224 Patok	204.996.500,00				595.788.976,00	Bidang Pertanahan	Sintang
			0204.020401.1.6.008	Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang	Jumlah sertipikat tanah milik Pemkab Sintang yang terbit		18 Sertifikat	292.897.572,00	15 sertifikat	164.287.300,00	8 sertifikat	153.996.700,00	16 Sertifikat	229.993.000,00	10 Sertifikat	229.993.000,00		1.071.167.572,00	Bidang Pertanahan	Diluar Kab./Prop.
			0204.020401.1.6.012	Pelayanan Penerbitan Izin Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksanya Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Serta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Izin Lokasi yang di terbitkan		9 Peta	264.559.000,00	15 Peta	215.504.200,00	10 Peta	149.999.590,00	10 Peta	140.304.300,00	10 Peta	140.304.300,00		910.671.390,00	Bidang Penataan Ruang	Sintang
		PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM																			
		PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	0204.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Meningkatnya penyelesaian permasalahan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sintang															Bidang Pertanahan	
			0204.020401.1.7.001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Terselesainya Permasalahan Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Sintang	Permasalahan Tanah yang Diselesaikan		5 Kasus	279.305.349,00	5 Kasus	213.394.650,00	5 Kasus	199.998.950,00	5 Kasus	183.499.600,00	5 Kasus	183.499.600,00		1.059.698.149,00	Bidang Pertanahan	
		PENYELESAIAN IJIN LOKASI BARU	0204.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Kualitas Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah															Bidang Pertanahan	
		SAIAN IJIN LOKASI PERPA	0204.020401.1.6.003	Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	Terlaksananya pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan	Jumlah Tanah yang diganti Rugi untuk Pembangunan		10 objek	5.277.917.500,00	6 objek	7.063.177.000,00	4 objek	2.920.698.120,00	4 Objek	2.664.724.520,00	4 Objek	2.664.724.520,00		#####	Bidang Pertanahan	
			0103.32	Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang															Bidang Penataan Ruang	Sintang
			0103.020401.3.2.020	Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak	Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	Laporan Pelayanan Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak		1 Dokumen	249.999.953,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	249.999.870,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00		1.059.999.823,00	Bidang Penataan Ruang	Sintang
			0103.020401.3.2.021	Penunjang Pelayananan Advice Planing/SKRK	Kesesuaian Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Surat rekomendasi dan informasi peta rencana pemanfaatan ruang lokasi tertentu yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya		1 Dokumen	249.999.664,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	249.999.860,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00		1.059.999.524,00	Bidang Penataan Ruang	
			0103.020401.3.2.009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah	Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penataan ruang		1 Dokumen	149.998.969,00	1 Dokumen	72.021.100,00	1 Dokumen	103.975.825,00	1 Dokumen	107.288.125,00				433.284.019,00	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data	
			0204.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Meningkanya Kualitas Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan															Bidang Pertanahan	Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DPRP		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
					OUTCOME	OUTPUT		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
			0204.020401.1 8.002	Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Peta penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kecamatan	Jumlah Peta yang dihasilkan		1 peta	179.930.250,00	1 peta	161.586.000,00	31 peta	99.999.700,00	6 peta	63.998.400,00				505.514.350,00	Bidang Pertanahan	
			0103.31	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang														Bidang Penataan Ruang		
			0103.020401.3 1.068	Optimalisasi/Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU	Terlaksananya kegiatan optimalisasi/penambahan menu pelayanan informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	Laporan optimalisasi/penambahan menu pelayanan informasi pemanfaatan ruang	1 Dokumen	275.000.001,00			1 Dokumen	74.999.840						349.999.841,00	Bidang Penataan Ruang	Sintang	
			0204.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi																
			0204.020401.0 1.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhi	Jumlah Materai 6.000 Jumlah Materai 3.000	100%	275 lembar	1.500.000,00	275 lembar	1.500.000,00	165 lembar Materai 6.000 30 lembar Materai 3.000	1.080.000,00	165 lembar Materai 6.000 30 lembar Materai 3.000	1.080.000,00	195 lembar	1.500.000,00	100%	6.660.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telephone, internet, air dan listrik yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemakaian jasa penyedia air bersih Jumlah pemakaian jasa komunikasi/telephone Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah internet /bandwith	100%	12 bulan	48.060.000,00	12 bulan	76.800.000,00	12 bulan	72.600.000,00	12 bulan	60.000.000,00	12 bulan	70.000.000,00	100%	327.460.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya surat - surat kendaraan dinas/operasional yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan roda 4 yang memiliki Surat Tanda Nomor Kendaran dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Jumlah kendaraan roda 2 yang memiliki Surat Tanda Nomor Kendaran dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan	100%	100%	10.260.000,00	100%	5.520.000,00	3 Unit 8 Unit	10.520.000,00	3 Unit 8 Unit	8.900.000,00	3 Unit 8 Unit	10.000.000,00	100%	45.200.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	100%	25 jenis	23.730.856,00	17 jenis	25.858.303,00	15 jenis	6.523.985,00	10 jenis	4.605.000,00	12 jenis	5.000.000,00	100%	65.718.144,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi	Jumlah ATK disediakan Jumlah Perlengkapan komputer yang disediakan	100%	100%	24.974.411,00	100%	39.966.999,00	31 jenis ATK disediakan 4 jenis Perlengkapan komputer yang disediakan	40.056.538,00	31 jenis ATK disediakan 4 jenis Perlengkapan komputer yang disediakan	34.893.748,00	30 jenis	35.000.000,00	100%	174.891.696,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan Jumlah Penjilidan yang disediakan	100%	100%		100%	10.382.000,00	6 jenis barang cetakan 18.866 lembar penggandaan 35 buku penjilidan	9.318.980,00	6 jenis barang cetakan 18.866 lembar penggandaan 35 buku penjilidan	6.500.780,00	18.866 Lembar 35 Buku	10.000.000,00	100%	36.201.760,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhi	Jumlah Peralatan listrik yang tersedia	100%	100%	40.000.000,00	11 jenis	3.035.000,00	11 jenis Peralatan listrik	3.027.300,00	12 jenis	2.028.000,00	15 jenis	5.000.000,00	100%	53.090.300,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhi	Jumlah Surat kabar dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Buku Peraturan Perundang - Undangan	100%	100%	5.652.000,00	4 media massa	3.240.000,00	4 jenis 10 buku	6.480.000,00	4 jenis 10 buku	6.480.000,00	4 jenis 10 buku	7.000.000,00	100%	28.852.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhi	Jumlah makanan yang disediakan Jumlah snack yang disediakan	100%	578 Kotak	7.472.887,00	660 Kotak	14.421.000,00	399 kotak nasi kotak dan 399 kotak snack	17.436.300,00	399 kotak nasi kotak dan 399 kotak snack	9.963.600,00	694 Kotak	15.000.000,00	100%	64.293.787,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tupoksi DPRP	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan keluar daerah Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan keluar Provinsi	100%	20 Kali	127.915.000,00	22 Kali	213.650.000,00	32 kali keluar kabupaten dan 11 kali keluar provinsi	261.860.000,00	32 kali keluar kabupaten dan 11 kali keluar provinsi	251.028.000,00	31 Kali	250.000.000,00	100%	1.104.453.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.020	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pegawai tidak tetap	19 orang	18 orang	322.483.022,00	19 orang	331.486.200,00	SLTA 10 orang D31 orang dan S1 9 orang	368.076.000	SLTA 10 orang D31 orang dan S1 9 orang	387.199.800,00	21 orang	391.000.000,00	19 orang	1.800.245.022,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 1.021	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Gas	Terpenuhi	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas kendaraan roda 4		5.769 liter	74.996.000,00	1.256 Liter	46.000.000,00	1.968 liter	23.088.000,00	1.224 liter	14.400.000,00	1.224 liter	14.400.000,00		172.884.000,00	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DPRP		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
					OUTCOME	OUTPUT		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
			0204.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan															Sekretariat	
			0204.020401.0 6.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan		1 dokumen	11.502.925,00	1 dokumen	7.489.900,00	1 dokumen	9.468.425,00	1 dokumen	10.734.500,00	1 dokumen	10.000.000,00		49.195.750,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 6.002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan semesteran yang memuat data dan informasi capaian kinerja keuangan	Jumlah Laporan Semesteran		1 dokumen	5.969.450,00	1 dokumen	7.498.340,00	1 dokumen	7.498.340,00	1 dokumen	7.498.340,00	1 dokumen	7.500.000,00		35.964.470,00	Sekretariat	
			0103.020401.0 6.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Akhir Tahun		1 dokumen	15.000.208,00	1 dokumen	8.982.000,00	1 dokumen	9.030.190,00	1 dokumen	9.145.690,00	1 dokumen	7.500.000,00		49.658.088,00	Sekretariat	
			0103.020401.0 6.006	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan	Jumlah LAKIP		1 dokumen	3.499.764,00	1 dokumen	7.254.565,00	1 dokumen	12.277.135,00	1 dokumen	9.199.810,00	1 dokumen	9.199.810,00		41.431.084,00	Sekretariat	
			0204.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kinerja dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur															Sekretariat	
			0204.020401.0 5.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal yang dapat menunjang tugas dan fungsi aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	100%	5 orang	102.135.000,00	8 orang	137.709.000,00	7 orang	127.935.000,00	9 orang	187.585.000,00	5 orang	75.000.000,00		630.364.000,00	Sekretariat	
			0204.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan operasional di kantor															Sekretariat	
			0204.020401.0 2.003	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya ruang kerja gedung kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	Jumlah ruang gedung kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang						1 Paket	197.740.000,00						197.740.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 2.010	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya meja, kursi, dan lemari arsip kantor untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kursi Meja, Lemari Arsip, dan Meja kerja tersedia		13 Buah	16.000.000,00	40 unit	64.107.500,00	3 Buah Kursi Direksi, 4 buah Lemari Arsip, 7 buah Meja kerja, dan 7 buah Kursi kerja	28.850.000,00	3 Buah Kursi Direksi, 2 buah Lemari Arsip, dan 1 buah Meja kerja	24.750.000,00	25 Buah	20.000.000,00		153.707.500,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 2.011	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Tersedianya komputer dan printer yang dapat menunjang sarana dan prasarana aparatur	Jumlah notebook, PC/komputer, dan printer tersedia		13 Unit	56.000.000,00			2 Unit notebook 4 Unit PC/komputer 8 Unit printer 1 Unit printer A3 2 Unit notebook 4 Unit PC/komputer 8 Unit printer 1 Unit printer A3	64.480.000,00						120.480.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 2.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya AC yang dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Jumlah AC tersedia						2 Unit	13.000.000,00						13.000.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 2.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan roda 4 secara rutin/berkala untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana	Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara						3 Unit kendaraan roda 4 yang dipelihara	27.000.000,00	3 Unit kendaraan roda 4 yang dipelihara	27.000.000,00		30.000.000,00		84.000.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 2.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang dapat Menunjang Sarana dan Prasarana	Jumlah terpelihara AC		8 Unit	9.000.000,00	5 Unit	3.500.000,00	7 Unit	4.998.000,00	7 Unit	2.000.000,00	7 Unit	7.500.000,00		26.998.000,00	Sekretariat	
			0204.020401.0 2.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	Terpenuhinya Pemeliharaan laptop, komputer, dan Printer yang dapat menunjang tugas aparatur	Jumlah laptop, komputer, dan Printer yang dipelihara				8 Unit	5.000.000,00	8 Unit	5.000.000,00	2 Unit komputer 2 Unit printer	2.000.000,00	4 Unit	2.000.000,00		14.000.000,00	Sekretariat	
			204.03.00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur															Sekretariat	
			0204.020401.0 3.005	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga yang dapat menunjang sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pakaian batik dan pakaian olahraga yang tersedia				57 Stel pakaian batik	41.880.000,00	57 Stel pakaian batik dan 57 Stel pakaian olahraga yang tersedia	76.080.000,00						117.960.000,00	Sekretariat	
			0405.24	Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah	Terpenuhinya Peringatan Hari Nasional Dan Daerah															Sekretariat	
			0405.020401.2 4.018	Pameran pembangunan	Meningkatnya informasi penataan ruang dan pertanahan bagi masyarakat	Jumlah pameran pembangunan dan Jumlah pawai pembangunan yang diikuti			29.999.830,00	2 kegiatan	29.998.200,00	2 kegiatan	47.192.800,00	2 kegiatan	47.456.800,00	2 kegiatan	47.456.800,00		202.104.430,00	Sekretariat	
			0405.020401.2 4.021	Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksana Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah spanduk/umbul - umbul, bendera dan ATK yang digunakan untuk mendukung terlaksananya hari-hari besar nasional				120 Meter 11 Buah	9.300.000,00	1 kegiatan	16.210.000,00	1 kegiatan	7.080.000,00	1 kegiatan	7.080.000,00		39.670.000,00	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DPRP		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
					OUTCOME	OUTPUT		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
			0204.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan															Sekretariat	
			0204.020401.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Terlaksananya pembinaan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran dan tupoksi DPRP	Jumlah pembinaan ke dalam daerah	100%	100%	77.085.000,00	69 Kali ke 14 Kecamatan	163.720.000,00	55 Kali ke 14 Kecamatan	146.077.000,00	62 Kali ke 14 Kecamatan	155.854.000,00		155.854.000,00		698.590.000,00	Sekretariat	



BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sintang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Ketaatan terhadap RTRW		-	80%	82%	84%	85%	85%
2.	Luas Wilayah Produktif		-	776696,35 Ha	826976,80 Ha	777411,80 Ha	777411,80 Ha	3.158.496,75 Ha
3.	Luas Wilayah Industri		-	7724,48 Ha	7724,48 Ha	9269,38 Ha	9269,38 Ha	33.987,72 Ha



Rencana Strategis Revisi
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

4.	Luas Wilayah Perkotaan		-	34258,7 3 m2	34258,7 3 m2	34258,7 3 m2	34258,7 3 m2	137.034, 92 Ha
5.	Aset Tanah Pemkab Sintang Bersertifikat		-	18 sertifika t	8 sertifika t	8 sertifika t	10 sertifika t	44 sertifikat
6.	Pengadaan Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum		-	10 objek	15 objek	8 objek	4 objek	37 objek
7.	Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang		-	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	20 kasus
8.	Penyelesaian Izin Lokasi Baru		-	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	8 lokasi
9.	Penyelesaian Izin Lokasi Perpanjangan		-	9 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	15 lokasi



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis yang telah tersusun memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan jaman. Visi dan misi adalah dua tonggak penting untuk menentukan arah organisasi untuk berkarya dan berkembang.

Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada maka dapat menganalisis/ memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/ kendala (threats) yang ada.

Analisis terhadap unsur-unsur diatas merupakan dasar dari penyusunan strategi instansi pemerintah. Adapun Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang telah mencakup:

1. Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor-faktor keberhasilan SKPD.
2. Rumusan tentang tujuan dan kebijakan.
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam program kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang memiliki kedudukan yang sangat penting dan urgen, karena menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja, yang setiap pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Sintang, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, yaitu :

**“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju,
Religius
Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”**

Seluruh penjabaran rencana strategis telah kami susun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG**

HENRI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014